

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI
PENYEDIA KONTEN PORNOGRAFI ANAK
(Studi Kasus Official Loly Candy's Group)**

Oleh :

Ika Dewi Sartika Saimima, Fransiska Novita Eleanora, Widya Romasindah
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
ikasaimima@gmail.com, vita_eleanor@yahoo.com,
widya.romasindah@ubharajaya.ac.id

***Abstract :** The rise of child crime is increasing, even using networks on social media (Facebook), the culprit is not only personal, but also the corporation, in handling it using Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (ITE), by looking at forms of criminal liability corporation in child pornography content providers. the purpose of the study is to find out the criminal liability of the corporation providing the content of child pornography, and to know the obstacles in the prevention of child sexual crime (social media) through internet media. The results obtained were more emphasizing and directing the accountability of corporations providing child pornography content (official loly candy; s group case studies), and the penalties given to perpetrators could provide: deterrent effects and were given punishments in the form of actions and rehabilitation to perpetrators, and the law Indonesia in tackling child crime on social media*

***keywords:** child, responsibility, corporation*

Abstrak : Maraknya kejahatan anak semakin meningkat, bahkan sudah menggunakan jaringan di media sosial (facebook), pelakunya tidak hanya pribadi, tetapi sudah korporasi, dalam penanganannya menggunakan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yaitu aturan undang-undang Nomor 11 Tahun 2008, dengan melihat bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi dalam penyedia konten pornograsi anak. tujuan penelitian untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana korporasi penyedia konten pornograsi anak, dan mengetahui kendala dalam penanggulangan kejahatan seksual anak (media sosial) melalui media internet. Hasil yang didapat adalah lebih menekankan dan mengarahkan pertanggungjawaban korporasi penyedia konten pornografi anak (studi kasus official loly candy;s group), dan hukuman yang diberikan kepada pelaku dapat memberikan : efek jera, dan diberikan pembedaan dalam bentuk tindakan dan rehabilitasi kepada pelaku, dan hukum Indonesia dalam menanggulangi kejahatan anak di media sosial

Kata kunci : anak, peranggungjawaban, korporasi

PENDAHULUAN

Berkembangnya kemajuan teknologi yang semakin pesat ternyata memberikan adanya dampak yang positif maupun yang sangat negatif terhadap perkembangan luas bagi masyarakat, kondisi ini berpengaruh kepada kejahatan kesusilaan yang dimana anak sebagai korban dari tindak pidana, saat ini kejahatan terhadap seksual anak merupakan masalah yang penting dan memprihatinkan karena melibatkan anak yang masih dibawah umur, yang seharusnya berada dalam pengasuhan dan perhatian orang tua, anak sebagai tunas bangsa dan sekaligus sebagai generasi dan penerus dari cita-cita bangsa yang dilindungi dan dijaga dari segala tindakan apapun yang dapat merugikan dan mengancam keselamatan anak.

Salah satu kasus kejahatan seksual yang terjadi dan menjadi pembicaraan di masyarakat luas adalah kasus *cybercrime* terkait pornografi dan kontennya, sering disebut sebagai *cyber pornography*, dimana Polisi telah berhasil membongkar sindikat adanya akun di

jejaring sosial *Facebook* eksploitasi dan seksual yang bernama '*Official Loly Candy's 18+*'. Hal yang membuat prihatin adalah para korbannya merupakan anak yang rata-rata berusia 2-8 tahun¹. *Grup fanspage* ini telah melakukan penyebaran terhadap pornografi dan konte-kontennya dan anak sebagai objeknya sertaberjumlah lebih dari 100 foto porno dan juga 500 video yang telah disebar ke 9 negara yang ada di dunia. Adapun beberapa *Admin* dari grup telah melakukan kekerasan terhadap paling sedikit 12 anak di bawah umur, dan sudah ditahan karena ditetapkan sebagai tersangka, karena mereka dalam melakukan aksinya merekam dengan video dan dibagikannya kepada anggota (member).

Indonesia saat ini dapat dikatakan darurat pedofilia, korbannya tidak hanya anak perempuan yang dijadikan prostitusi, anak berjenis kelamin laki-laki juga dijual untuk menjadi pemuas nafsu sesama jenis melalui *Facebook*, dan

¹ Muladi dan Dwidja Priyatno, 1991, Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana, Bandung : STHB, hal. 11

si pelaku pun seorang pedofilia atau mempunyai kelainan yang biasa disebut “perilaku menyimpang”. Bukan hanya itu saja dengan terbongkarnya sindikat pedofilia melalui jaringan media sosial *online Facebook* dengan akun "*official loly candy's groups*" dan *whatsapp*, dengan 7.497 orang yang telah beroperasi sepanjang tahun 2016 hingga 2017 ini, dan korbannya anak-anak dibawah umur, baik laki-laki ataupun perempuan². Bahkan group jaringan ini, bahkan sudah terkoneksi secara International, di mana banyak member (anggota) dari Amerika Latin, seperti Peru, Argentina, Meksiko, Chili, Kolombia, dan Amerika.

Sebab-sebab terjadinya penyimpangan/kejahatan adalah dikarenakan :

1. Faktor yang subjektif adalah faktor yang memang berasal dalam dirinya atau seseorang. (pembawaannya dan sifat sejak dilahirkan).

2. Faktor dalam kategori objektif adalah faktor atau yang juga berasal dari luar (lingkungan) pelaku. Misalnya, rumah tangga yang tidak harmonis, seperti hubungab antara anak dan orang tuanya tidak akur, tidak harmonis.

Prostitusi *online* semakin marak terjadi dan terus berkembang dari waktu ke waktu, dikarenakan oleh beberapa faktor, yakni : (1) Tingkat dari keimanan seseorang (diris sendiri) terhadap Tuhan Yang Maha Esa sangat lemah, (2) Kemiskinan dan jeratan hutang termasuk menjual moral untuk bekerja yang tidak halal telah memaksa banyak keluarga untuk merencanakan suatu strategi sebagai penopang kehidupan (3) Keinginan cepat kaya (materialistik), (4) Budaya, dan (5) Lemahnya penegakan hukum.

Perlindungan menyangkut terhadap anak, merupakan hak mutlak dari anak tersebut, karena itu adalah bagian dari suatu hak kehidupan yang ada, yaitu bagian dari manusia dan hak asasinya,

² Harian Terbit “4 Tersangka ditangkap dan 8 Anak kecil jadi korban” <http://www.harianterbit.com/m/nasional/read/2017/03/15/78425/0/25/Pornografi-Online-4-Tersangka-Ditangkap-8-Anak-Kecil-jadi-Korban>, diakses, Minggu, 2 Januari 2019

dimana siapapun berhak untuk memberikan perlindungan kepada setiap anak, oleh karena itu, jika terjadi pelanggaran ataupun kejahatan terhadap anak, sudah sewajarnya pelaku diberikan sanksi yang tegas agar tidak mengulangi kesalahannya, sehingga hukumpun mempunyai kewibawaan dimasyarakat³.

Pelaku *Lolly Candy* terancam hukuman 15 tahun penjara, selain hukuman badan, pelaku juga terancam dikenakan sanksi hukuman pemberatan berupa hukuman kebiri sesuai dengan adanya Peraturan dari Pemerintah yang berupa Pengganti atas Undang-Undang (Perpu) Tahun 2016 Nomor 1 mengenai perubahan yang kedua atas suatu Undang-Undang tentang Perlindungan Anak atau lebih dikenal dengan Perppu Kebiri dengan Nomor 23 Tahun 2002. Karena pelaku menggunakan sarana jaringan internet melalui *Facebook*, dikenakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Tahun 2008 Nomor 11

dalam Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan⁴”

Anak korban tindak pidana *Lolly Candy* dapat dikategorikan sebagai korban perdagangan orang, hal ini terdapat dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang pada Tahun 2007 Nomor 21 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPO). Unsur-unsur dari perdagangan orang juga telah terpenuhi, hal tersebut dapat dilihat adanya PROSES (Pergerakan) dan TUJUAN (Eksploitasi). Dimana eksploitasi yang dimaksud berbentuk prostitusi, dengan cara menggunakan penipuan atau juga cara dan bentuknya, iming-iming, bujuk dan merayu, adanya pemaksaan, terjadinya intimidasi

³ I. S. Susanto, *Kriminologi*, 2011, Jakarta, Genta Publishing, hal. 35

⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)

dan juga kekerasan, bahkan bisa juga terjadinya suatu penyekapan dan/ataupun suatu perkosaan pada keseluruhan dari proses ataupun bagian daripada proses yang ada.

Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut diwilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).⁵

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 dalam pasal yang ke 4 ayat (1) tentang Pornografi mengatur larangan perbuatan

memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi. Hingga saat ini pornografi *online* masih juga menjadi sebuah fenomena ataupun suatu ‘momok’ yang terjadi di Indonesia khususnya dalam suatu dunia maya. Oleh karena itu diharapkan pemerintah akan lebih serius dalam menangani kasus terkait *cyber pornograp*.

Berkaitan dengan pendahuluan diatas maka rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana korporasi penyedia konten pornografi anak-anak ?
2. Bagaimanakah faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penanggulangan kejahatan seksual anak (Pedofilia) melalui media sosial (media internet) ?

⁵ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPO). (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720)

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini maka yang digunakan adalah :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang memang digunakan adalah suatu penelitian hukum atau disebut yang normatif-empiris. Dimana penggunaan dari penelitian hukum ini bertujuan adalah untuk mendapatkan konsep hukum, bahan hukum yang telah berkembang dan ada kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana korporasi penyedia konten pornografi anak (studi kasus *official loly candy's groups*) Karena itu kegiatan dari penelitian ini yang memang dan digunakan dalam penulisan ini bersifat eksploratoris dan deskriptif.

Eksploratoris bertujuan untuk memperdalam pengetahuan mengenai suatu gejala tertentu atau untuk mendapatkan ide baru mengenai gejala tertentu dengan asumsi bahwa gejala yang diteliti masih

kurang. Sedangkan yang deskriptif dan juga diharapkan memang dapat memberikan suatu gambaran yang cermat mengenai gejala dan keadaan tertentu dalam kaitannya dengan faktor-faktor lain yang mendukung diikuti dengan suatu analisis.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini melakukan survey di beberapa lokasi, antara lain :

- a) Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak)
- b) Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
- c) Kementrian Sosial (Kemensos)
- d) Direktorat Kriminal Khusus (Subdit IV Cybercrime) Polda Metro Jaya
- e) Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Kominfo)
- f) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Adapun yang menjadi bahan pertimbangan dipilihnya lokasi penelitian ini adalah bahwa instansi tersebut berkaitan secara

langsung dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan pemantauan penanganan kasus *Official Loly Candy's Group*.

3. Teknik Pengumpulan Data

a) Pengamatan Lapangan

Pengamatan dilakukan dengan mencermati yakni pertanggungjawaban pidana korporasi penyedia konten pornografi anak-anak. (studi kasus *official loly candy's groups*) terkait dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana direvisi dengan Undang-Undang Tahun 2014 Nomor 35 dan Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu Undang-Undang Tahun 2008 Nomor 11

b) Wawancara

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung dengan penyebaran kuesioner yang menyangkut berbagai hal yang berhubungan dengan materi penulisan/penelitian.

c) Studi Kepustakaan

Dalam hal ini diupayakan mengumpulkan sebanyak mungkin bahan bacaan berupa buku, peraturan perundang-undangan dan sebagainya yang berkaitan dengan materi penulisan penelitian.

d) Analisa Data

Data yang dihimpun dari studi kepustakaan, wawancara, dan pengamatan lapangan diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan untuk menganalisa substansi penelitian sehingga dapat menjawab permasalahan yang dihadapi.

e) Cara Penafsiran

Penafsiran dilakukan untuk mengumpulkan antara teori-teori dan asas-asas yang didapat⁶, lalu dilakukan analisis untuk mendapatkan fakta berkaitan dengan penelitian tersebut.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

⁶ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* Jakarta : Rajawali Pers, hal. 15-17

1. Pengertian anak

Belum berusianya seseorang 18 (delapan belas) tahun dalam hal ini juga yang berada di kandungan adalah termasuk kategori anak.

Hak-Hak Anak

- 1) Hak agar selalu dapat hidup, bertumbuh, serta berkembang, juga selalu berpartisipasi, dan selalu mendapatkan perlindungan utuh dari segala tindakan kekerasan dan juga perlakuan yang diskriminasi.
- 2) Hak agar mendapatkan nama yang merupakan identitas diri sendiri dan status yang jelas mengenai kewarganegaraan.
- 3) Hak untuk selalu beribadah menurut keyakinan dan agamanya.
- 4) Hak untuk memperoleh adanya pelayanan akan kesehatan dan juga sosial dan jaminan.
- 5) Hak untuk mendapatkan pengajaran dan juga pendidikan.
- 6) Memperoleh suatu pendidikan yang disebut luar biasa diberikan kepada anak apabila termasuk penyandang yang cacat, dan juga bagi anak yang tergolong memiliki suatu keunggulan berhak juga memperoleh kekhususan akan pendidikan.
- 7) Hak untuk dapat menyatakan sesuatu hal dan juga pendapatnya didengarkan.
- 8) Memanfaatkan adanya waktu yang luang dan beristirahat juga termasuk hak
- 9) Kekhususan anak sebagai penyandang dan cacat berhak mendapatkan taraf dan kesejahteraan sosial beserta pemeliharaannya, adanya rehabilitasi, dan juga sosial berupa bantuan.
- 10) Bagi anak yang berada dalam pengasuhan orang tua/ wali, berhak untuk selalu mendapatkan perlakuan dan juga perlindungan :

- a) diskriminasi; b) eksploitasi dan tindakan, baik yang seksual maupun juga yang ekonomi; c) penelantaran; d) kekerasan, dan kekerasan, dan penganiayaan; e) ketidakadilan; dan f) perlakuan salah lainnya.
- 11) Hak selalu memperoleh ataupun mendapatkan suatu perlindungan dari :
- a) adanya kegiatan yang politik dan penyalahgunaan;
 - b) keterlibatan dalam sengketa bersenjata; c) terjadi kerusuhan yang sosial dan terlibat; d) terjadi unsur kekerasan dan ikut terlibat dalam peristiwanya; dan e) keterlibatan dalam peperangan.
- 12) Hak akan memperoleh adanya kebebasan dan sesuai aturan hukum.
- 13) Jika aada anak yang dirampas kebebasannya, maka :
- a. akan dipisahkan dari orang dewasa dan selalu diperlakukan secara manusiawi;
 - b. memperoleh adanya bantuan dan hukum atau berupa bantuan yang lainnya efektif dalam tahap adanya hukum yang berlaku; dan
 - c. tidak memihak dan sidangnya dilakukan tertutup untuk semua umum dapat membela akan dirinya, dapat keadilan objektif di dalam sidang anak dan pengadilan
- 14) Merahasiakan identitas anak apabila menjadi korban kekerasan seksual atau pelaku dan juga jika berhadapan dengan hukum
- 15) Adanya bantuan dan hukum atau juga bantuan yang lainnya diberikan kepada anak yang menjadi pelaku ataupun korban dari suatu tindakan pidana⁷.
- ## 2. Pertanggungjawaban Pidana
- Perbuatan yang dilakukan oleh si pembuat dan dianggap tercela

⁷ Rika Saraswati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hal. 16-19

oleh masyarakat dan harus dipertanggungjawabkan. Dengan sipembuat mempertanggungjawabkannya bisa jadi dipidanya sipembuat ataupun tidak dipidana

2.1 Unsur-Unsur

Pertanggungjawaban Pidana

- a) Mampu bertanggung jawab. Sudah menjurus kepada pembedaan petindak jika unsur-unsurnya sudah terpenuhi.
- b) dapat dipidana karena suatu kesalahan dianggap ada, dengan adanya kelalaian dan kesengajaan dan menimbulkan akibat serta dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab..
- c) Tidak ada alasan pemaaf⁸. Adanya hubungan dari petindak dengan tindakannya

dapat dilihat dari kemampuannya bertanggung jawab.

2.2 Pertanggungjawaban Korporasi

Kesengajaan atau kealpaannya terdapat dari perlengkapannya yakni pada orang-orang. Keuntungan diterima oleh korporasi dan kesalahannya bersifat yang kolektif bukan individual.

Pembebanan

pertanggungjawaban

pidana korporasi terdapat 4 (empat) sistem, yakni :

- (i) Pidana dan pertanggungjawabannya dipikul oleh pengurus dari korporasi karena dianggap sebagai pelaku dari tindak pidana.
- (ii) Pertanggungjawaban suatu pidana dipikul oleh pengurus tetapi pelakunya adalah Korporasi.
- (iii) Karena korporasi sebagai pelaku dari suatu tindak pidana

⁸ Peter, Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Perdana Media Group, hal. 29-30

sudah sewajarnya memikulnya suatu pertanggungjawaban pidana.

- (iv) Korporasi dan juga pengurus sama-sama melakukan tindakan pidana dan juga sama memikul peranggungjawabannya

2.3 Teori-Teori

Pertanggungjawaban

Korporasi

- a) Teori *Direct Corporate Criminal Liability*

Pertanggungjawaban korporasi secara langsung, bertindak untuk dan atas nama korporasi, pertanggungjawaban korporasi tidak bersifat kelompok, tetapi bersifat pribadi.

- b) Teori *Strict Liability*

Pertanggungjawaban tanpa kesalahan, tidak mengisyaratkan adanya unsur kesalahan, tetapi

hanya diisyaratkan suatu perbuatan.

- c) Teori *Vicarious Liability*

Pertanggungjawaban pengganti, pertanggungjawaban hukum dilakukan oleh orang lain atas kesalahan hukum, seperti terjadinya tindakan dalam lingkup pekerjaannya.

- d) Teori *Aggregasi*

Korporasi bisa dipersalahkan, walaupun tanggungjawab pidana tidak hanya ditujukan pada satu individu, melainkan beberapa individu (unsur-unsur pidana tiap-tiap individu terpenuhi, akumulasi tindak pidana jika digabungkan dengan kesalahan orang lain terpenuhi, jika dijumlahkan terpenuhilah syarat yang dimaksud dengan “mens rea”

- e) *Culture Model dan Corporate*

Pidana dan pertanggungjawabannya dibebankan kepada korporasi jika seseorang telah berhasil dan dapat ditemukan telah melanggar hukum dari perbuatannya dan dasar yang memang rasional telah dimiliki untuk menyakini bahwa kewenangan yang ada telah dimiliki oleh anggota korporasi atau telah memberikan kewenangan atau mengizinkan dilakukannya tindak pidana tersebut⁹ (bukan orang yang melakukan perbuatan itu yang bertanggung jawab tetapi tempat dimana orang tersebut bekerja)

3. Penyedia Konten

Merupakan berbagai bentuk konten media dalam dunia

teknologi misalnya *blog, wiki, forum diskusi, chatting, tweet, podcasting, pin, gambar digital, video, file audio, dan iklan, atau yang lainnya* dan terbentuk dari buatan dan sistem penggunaannya atau layanan yang online yang seringkali dilakukan lewat sebuah situs media sosial.

3.1 3 (tiga) Kelompok Pusat Media yang Konten dibuat oleh Pengguna dari Situs Online :

a) Persyaratan Publikasi

Dari Konten-konten yang ada di media dibuat oleh pengguna tetapi tidak pernah secara online dipublikasikan karena pada hasil dari pekerjaan merupakan fokus utama dan akan terbit dalam konteks, yaitu situs yang dengan mudahnya diakses oleh halaman dari jejaring sosial ataupun kelompok tertentu bahkan juga publik.

⁹ Sultan Remy Sjahdeni , 2011, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta :Pustaka Utama Grafitri, hal. 28

b) Upaya Kreatif

Dikategorikan pada sebuah pengapdatasian karya atau penciptaan dari pekerjaan yang baru sifatnya. Konten ini secara kolaboratif memperbaiki dan memeriksa suatu situs sesuai dengan sifat dan elemen yang dimiliki yang telah ada guna membangun sesuatu yang sifatnya baru.

c) Penciptaan Terhadap Praktik dan profesional di luar rutinitas

Tidak adanya kelembagaan atau pasar yang komersial khususnya Isi dari konten media dan buatan dari pengguna yang online sehingga dapat diproduksi oleh mereka yang non-profesional tanpa harus mengharapkan suatu keuntungan atau juga remunerasi.

(i) Konten Buatan Pengguna (konten atau layanan dari media blog) seperti : Blogger, Tumbir, Wiki dan WordPress

(ii) Konten akan situs online oleh si pengguna yang membuat di Jejaring Sosial Seperti : Facebook, Twitter, Instagram

4. Tindak Pidana

Pidana dijatuhkan sematamata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Pidana hadir karena adanya kejahatan dan dikatakan suatu kejahatan karena unsur-unsur yang terkandung sudah terpenuhi. Manfaat dalam menjatuhkan pidana tidak perlu dipikirkan, efeknya jika terjadi kejahatan kepada pelanggarnya dijatuhkan sanksi atau pidana.¹⁰ Untuk menyatakan

3.2 Jenis Konten Media

¹⁰ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2002 *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan*

bahwa sudah ada tindak pidana yang terjadi harus mencakup unsur-unsurnya, antara lain :

4.1 Unsur Formal

(1) Perbuatan Manusia, (2) Melanggar Peraturan Pidana, (3) Diancam dengan Hukuman, (4) Dilakukan oleh orang yang bersalah dan (5) Pertanggungjawaban

4.2 Unsur Material

Bersifatnya akan bertentangan dengan hukum berlaku, yaitu faedahnya benar-benar memang dirasakan masyarakat yang luas sehingga perbuatannya tidak pantas dilakukan¹¹.

5. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Penyedia Konten Pornografi Anak-Anak

Kondisi perbuatan yang melawan hukum yang ditawarkan di dunia maya menjadi fenomena yang menkhawatirkan, karena adanya kemudahan yang ditawarkan

oleh facebook dan acapkali disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dan lebih mirisnya lagi adanya konten-konten pornografi yang melibatkan anaka-anak di bawah umur.

Modus kejahatan yang melibatkan anak sebagai korban melalui jejaring di media sosial, dan Jaringan bernama *Official Lolly Candy's* 18+ dengan lebih 7.000 anggota di *Facebook* dan grup *Whatsapp* dengan lebih dari 150 anggota, jika anggotanya mengunggah materi pornografi akan mendapatkan imbalan sebesar Rp.15.000 (limabelas ribu rupiah) yang ditransfer ke akun *PayPal* setiap member, untuk setiap klik pada link video tersebut. Praktek prostitusi anak umumnya memakai grup fecebook tertutup Kegiatan secara *online* yang dilakukan oleh pelaku pedofil dilakukan dengan cara berbagi dan juga bertransaksi satu sama lain. menggunakan dari beberapa yang berbentuk

Penerapannya, cet. III, Jakarta: Storia Grafika, hal. 204

¹¹ Ibid, hal. 209

aplikasi pesan singkat seperti *WeChat* dan juga adanya *Bee Messenger*.

Dikatakan sebagai kejahatan karena persepsinya memang ditinjau dari suatu sudut pandang yang tajam yakni hukum dimana tingkah dan laku dari manusia yang dianggap melanggar suatu aturan hukum pidana. Jika perbuatan tidak diatur dalam aturan hukum bukan merupakan kejahatan¹².

R. Soesilo melihat persepsi kejahatan dilihat dari 2 (dua) opsi atau sudut pandang, yaitu :

1. Yuridis dan sudut pandangnya melihat bahwa kejahatan sangat bertentangan dengan UU dan kaidah-kaidah dari suatu perbuatan yang ada.
2. Sudut pandang yang sosiologis melihat kejahatan adalah perbuatan yang merugikan masyarakat akaibat perbuatannya karena

hilangnya ketertiban, keseimbangan dan ketentraman¹³

Dalam proses penyidikan diketahui bahwa pelaku yang menjadi admin *fanbase Official Lolly Candy's 18+* adalah anak, dari kedua tersangka adalah SHDW alias Siha Dwiti (16) dan DF alias T-Day (17). Sementara itu untuk pelaku lainnya penyidik dan dari Unit bidang *Cyber Crime* mendalami tindak pidana dari dua tersangka yang dewasa, yakni M Bachrul Ulum alias Wawan alias Sborlax (25) dan Dede Sobur alias Illu Inay alias Alicexandria (27).

Berdasarkan pengembangan, Kepolisian telah mengamankan sekitar 13 korban dari tindak kejahatan pedofil dalam kasus *Official Lolly Candy*. Dimana tersangka Wawan telah melakukan penodaan terhadap 2 korbannya sementara sisanya adalah (11 korban) yang juga korban dari pelaku T-Day atau DF. Dan

¹² Seputar Hukum "Pengertian dan Unsur Pertanggungjawaban Pidana" "<http://seputarpengertian.blogspot.co.id/2016/09/pengertian-dan-unsur-pertanggungjawaban-pidana.html>, diakses, Rabu, 10 Januari 2019

¹³ Wirjono Prodjodikoro, 2003 *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, hal. 16-17

setelah total ditambahkan, maka rata-rata seluruh korban dari pedofilia berumur antara 3-9 tahun. Korban-korban yang ada diduga merupakan tetangga ataupun keluarga terdekat di kampung atau dekat tempat tinggal tersangka. Sepanjang proses penyelidikan anak korban kasus *Official Lolly Candy* bertambah 5 anak selama kurun waktu 2015 s/d 2016.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), diketahui bahwa terdapat 9 (Sembilan) klaster/bidang dari pengaduan kasus perlindungan anak yang diterima oleh KPAI. Ke sembilan klaster yang ada sebagai berikut:

**Data Kasus Pengaduan Anak Berdasarkan Klaster 7 Perlindungan Anak
Komisi Perlindungan Anak Indonesia Tahun 2011 – 2017**

NO	KLAUSTER/BIDANG	TAHUN							JUMLAH
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
	Pornografi dan cybercrime	188	175	247	322	463	587	514	2496
1	Anak merupakan korban dari kejahatan seksual online	17	11	23	53	133	112	92	441
2	Anak pelaku kejahatan seksual online	8	7	16	42	52	94	88	307
3	Anak korban pornografi dari media sosial	107	110	147	163	174	188	127	1016
4	Anak korban kepemilikan media pornografi (HP/vidio, dsb)	56	47	61	64	104	103	102	537
	Total kasus	376	350	494	644	926	1084	923	

Sumber : KPAI, 2017

Berdasarkan tabel tersebut terlihat adanya pembagian dari

klaster pornografi dan *cybercrime*. KPAI mengelompokkan kembali

klaster tersebut dalam 4 (empat) kelompok, diantaranya :

1. Kelompok anak korban kejahatan seksual secara *online*
2. Kelompok anak pelaku kejahatan seksual secara *online*
3. Anak korban pronografi dari media sosial
4. Anak korban kepemilikan media pornografi (HP/video, dsb)

Kasus *Lolly Candy's* ini telah melibatkan korban anak dibawah umur dan dikategorikan sebagai *Cyber pornography*. Kasus *Lolly Candy's* dapat juga diistilahkan sebagai suatu tindak dari kejahatan dimana penyebaran dan muatan mengandung pornografi melalui internet dan jaringannya¹⁴. Dicermati lebih lanjut, pelaku kasus *Lolly Candy's* ini telah melanggar beberapa ketentuan hukum terkait penyebaran akan pornografi dan kontennya dan anak objeknya. Ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum

¹⁴ Sutedjo, Wagianti, 2010, *Hukum Pidana Anak*, Bandung : Refika Aditama, hal. 19-23

2. Pidana (KUHP)

Dalam ketentuan KUHP tidak dikenal istilah tentang kejahatan pornografi. Namun, KUHP memberikan penilaian bahwa pornografi adalah kejahatan dalam ranah kesusilaan sebagaimana diatur dalam KUHP yaitu pasalnya yang ke 282, yaitu “Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda

paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah¹⁵”

2. Undang-Undang Pornografi

Peraturan yang secara eksplisit mengatur terkait pornografi dan konten adalah Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (selanjutnya disebut UU Pornografi). Pengertian Pornografi diatur dalam Pasal 1 Angka 1 UU Pornografi yaitu “gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”. Larangan mengenai penyebaran muatan pornografi, termasuk melalui media internet diatur dalam pasal 4 ayat (1) UU Pornografi, yaitu; “Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan,

menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

1. adanya persenggamaan, disini termasuk persenggamaan yang juga menyimpang;
2. terjadinya seksual kekerasan;
3. adanya onani atau masturbasi;
4. adanya kesan ketelanjangan atau setidaknya tampilan yang jelas mengesankan suatu ketelanjangan;
5. menunjukkan adanya alat kelamin; atau
6. sudah termasuk adanya anak dan pornografi

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi ini diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama adalah 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikitnya Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak yakni Rp.6.000.000.000.000,00 (enam

¹⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

miliar rupiah) hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 29 UU Pornografi. Dan apabila merujuk pada ketentuan dalam Pasal 44 diisyaratkan saat suatu Undang-Undang ini sudah akan mulai berlaku, maka semua dari peraturan yang ada yakni perundang-undangan yang memang mengatur atau memang berkaitan dengan suatu tindak pidana dalam hal pornografi dinyatakan akan tetap berlaku sepanjang aturannya tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini¹⁶.

3. UU Informasi dan Transaksi Elektronik

Dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) juga tidak terdapat istilah pornografi, tetapi mengatur tentang larangan penyebarluasan “muatan yang melanggar kesusilaan” melalui internet sebagaimana diatur dalam pasal

27 ayat (1) UU ITE, yakni “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.” Pelanggaran pasal ini tentunya akan dijatuhi pidana dengan pidana penjara paling lama yakni 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak yaitu Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) hal ini sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU ITE. Apabila dirujuk pada Pasal 53 UU ITE terdapat berbagai pernyataan dimana seluruh peraturan perundang-undangan yang ada sebelumnya akan dinyatakan tetap berlaku, selama hal tersebut tidak bertentangan dengan UU ITE tersebut.

4. UU Perlindungan Anak

Berdasarkan Pasal 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan

¹⁶ Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928)

melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Adapun dalam Pasal 76E telah diatur mengenai larangan bagi setiap orang untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Larangan ini memang sejalan dengan adanya hak anak untuk memperoleh perlindungan utuh dan menyeluruh akibat adanya kejahatan seksual sesuai dengan ketentuan dari Pasal 15 UU Perlindungan Anak. Berdasarkan uraian diatas, maka pelaku sebagai *cyber pornography* anak dapat dinyatakan telah melanggar Pasal 76E UU Perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun dan

paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) UU Perlindungan Anak¹⁷.

Berkaitan dengan kasus *Lolly Candy* group maka peran dan fungsi lembaga sosial komnas anak dalam menghadapi prostitusi online memberikan gambaran terhadap tindakan yang dilakukan yaitu perlunya mendesak pemerintah dalam hal ini KOMINFO untuk melakukan pemblokiran terhadap konten-konten pornografi anak di media sosial dan mendukung polri untuk segera membongkar sindikat kasus ini dan untuk mempublish perkembangan perkaranya pada masyarakat supaya membuat efek jera bagi pelakunya. berkaitan dengan sanksi pidana yang harus diberlakukan kepada pelaku

¹⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946)

Lolly Candy yaitu ada dua undang-undang yang pertama adalah undang-undang ITE karena kejahatan seksual itu dilakukan di dalam konten media sosial, di dalam jaringan internet sehingga orang ini bisa dijerat dengan UU ITE. Lalu yang kedua adalah UU perlindungan anak ini masuk dalam pasal tentang kejahatan seksual terhadap anak, ancaman maksimalnya itu adalah kebiri kimiawi.

Dalam hal ini polisi penting untuk menunjukkan kepada masyarakat tentang proses penanganan *Lolly Candy group*, sehingga pelaku-pelakunya ini juga bisa diketahui oleh masyarakat luas tentang perkembangan perkaranya. Sedangkan sanksi hukuman yang diberikan berlapis karena ada 2 undang-undang yang dilanggar, sanksi hukuman yang tepat adalah yang memberikan efek jera atau hukuman mati, jadi dikembalikan lagi kepada undang-undangnya. Berkaitan dengan terbitnya Peraturan

Pemerintah No. 43 Tahun 2017 tentang Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana dapat diajukan oleh anak tersebut atau oleh ahli warisnya yang diberi kuasa dan untuk itu tidak hanya orang yang terlibat dalam kelompok itu tapi *Facebook* pun sebagai korporasi juga menjadi bagian orang yang terlibat walaupun dalam catatan ikut serta tetapi juga menjadi bagian tanggung jawab.

Harus adanya bentuk perlindungan khusus yang sebagai korban *Lolly Candy Group*, Bentuk Perlindungan Khusus terhadap anak sebagai korban *Lolly Candy Group* dapat dilakukan melalui berbagai upaya :

- a. Kesusilaan, agama dan nilai-nilainya yang kuat dan juga adanya edukasi tentang reproduksi dan kesehatan;
- b. Rehabilitasi sosial;
- c. Akan didampingi oleh psikososial mulai tahap pengobatan sampai pada

tahap atau proses pemulihan;

- d. Pemberian akan pendampingan dan juga perlindungan pada seluruh tingkat dari pemeriksaan yang dimulai pada penyidikan, dan juga penuntutan, sampai pada pemeriksaan tingkat sidang di pengadilan¹⁸.

Mengenai hukuman yang layak diberikan kepada pelaku *Lolly Candy* tidak perlu diberikan hukuman kebiri karena dianggap bertentangan dengan tujuan pemidanaan di Indonesia, Pemidanaan secara sederhana dapat diartikan sebagai penghukuman. Adanya 3 (tiga) teori yang merupakan bagian dari tujuan pemidanaan menurut dari Satochid Kartanegara, yaitu *absolute* atau *vergeldings theorieen* (*vergeldings*/imbalan, pembalasan), *doel theorieen* atau *relative* (*doel*/maksud,tujuan)

dan *vereningings theorieen* (teori gabungan).¹⁹

Pemidanaan Indonesia bertujuan adalah adanya hukuman kebiri yang merupakan bagian teori gabungan dan hanya didasarkan semata-mata pada pembalasan yang belaka dan juga akan mengesampingkan pelaku dan juga perbaikan dari pribadinya, akar dari kejahatan dan kekerasan yang seksual yang menimpa anak tidak dapat diselesaikan melalui hukuman kebiri. Dalam ketentuan KUHP di Pasal ke-10 hukuman kebiri tidak dicantumkan dan tidak sesuai dengan sistem dan pemidanaan yang ada di Indonesia²⁰, dan jelas-jelas melanggar manusia akan hak asasinya terhadap pelaku dari kejahatan seksual dimana salah satunya tidak dapat meneruskan keturunan, jika adminnya adalah

¹⁸ Nirmala Permata Uneto. *Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008*, Volume VII Nomor 7 Tahun 2008, hal. 35-38

¹⁹ Priyatno, Dwidja, 2004, *Kebijaksanaan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Bandung : Utomo, hal. 42-47

²⁰ Kanter, E.Y dan SR. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta : Cetakan III, Stora Grafika, hal. 127

pelaku anak, maka maka tidak diterapkan hukuman kebiri, tetapi kembali ke Undang-Undang Tahun 2012 No. 11 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan menggunakan *Restoratif Justice*.

Selain itu, penanganan kasus sejenis lolly candys adanya bentuk rumah singgah dan Panti yang dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan PEMDA, dengan menyiapkan makanan dan nutrisi, Kesehatan, Pendidikan, dan ketrampilan. Melakukan pendampingan khusus berkoordinasi dengan Bareskrim dan KPAI, pendampingan secara hukum, bagi korban Pemulihan Psikologi, Sosial dan Psikososial, serta kepada pelakunya harus diberikan hukuman yang seberatnya, memberikan sanksi sosial kepada predator anak (pedofilia), dan diumumkan kepada khayalak ramai.

Beberapa kelemahan yang sering terjadi karena adanya kecanggihan teknologi

menyebabkan media sosial lebih cepat dari penegak hukum, adanya kesan ketertinggalan jauh aparat hukum dalam mengusut kasus-kasus yang memang berkaitan dengan pedofilia dan kejahatannya, maka perlu diperhatikan :

a) Regulasi. b) Pengetahuan / Pemahaman dan c) Kinerja Lembaga

Tindakan yang perlu disiasati adalah peran dari Kominfo mengirimkan permintaan penutupan akun *Facebook Lolly Candy* tersebut dan mengupayakan *Facebook* agar memberikan data pengguna akun yang menjadi member dalam *Group Facebook Lolly Candy* tersebut untuk kepentingan penegakan hukum di Polda Metro Jaya.

Penanganan terhadap kasus *Lolly Candy* group yang dilakukan oleh direktorat cyber crime polda metro jaya sudah selesai dan sudah dilimpahkan kepada kejaksaan, dalam hal ini pihak cyber crime bekerjasama

dengan dinas sosial dalam hal pendampingan dan pemulihan psikologis anak termasuk juga dalam hal pemberian restitusi. Pertanggungjawaban yang diberikan kepada facebook menggunakan sistem hukum Amerika, maka tidak dapat diterapkan bentuk pertanggungjawaban pidana kepada facebook, untuk sistem hukum di Indonesia peraturan perundang-undangan sudah tepat karena menggunakan UU Pornografi dan UU ITE, tetapi maksimal ancaman hukuman sudah memadai dan lebih diperberat lagi, agar kasus seperti *Lolly Candy* tidak terulang kembali.

Kasus yang serupa dengan *Lolly Candy* seperti kasus gay di Bogor tahun 2017, Forum di Facebook adalah forum tertutup yang hanya dapat diakses oleh anggota, melakukan pendampingan agar korban anak tersebut tidak terekspose, khususnya hak-hak korban. Terhadap gugatan ganti rugi bahwa setiap orang termasuk

anak berhak untuk mendapatkan hak ganti rugi ini sudah tercantum dalam UU Perlindungan anak dan UU LPSK sendiri²¹, perlunya mengarahkan korban bagaimana melakukan tuntutan ganti rugi atau restitusi tetapi tidak mengajukan restitusi dengan alasan si pelaku tidak mampu

Dalam pelaksanaan pemberian restitusi bagi korban tindak pidana, belum ada aturan tentang kesepakatan pemenuhan/pendampingan bagi korban. Selain itu korban lebih percaya kepada penyidik dibandingkan ke Lembaga. Korban belum sepenuhnya mendapatkan hak-haknya khususnya pemberian hak restitusi. Sejauh mana persepsi restitusi berbeda, selama bisa membayar tindak pidana bisa dikurangi, kendalanya adalah belum ada mekanisme yang

²¹ Simamora, Desvi Christina, *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Akun Instagram Yang Mengandung Konten Pornografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008*, Fakultas Hukum, Volume IV Nomor 1, Februari 2017, hal. 42-49

teralisasi. Intinya adalah transparan dan semua pihak bisa menerima keadilan. PP 43 Tahun 2017 dirasakan masih mengambang, penegak hukum adalah hukum acara, jadi harus sama dengan UU, seperti layaknya PP 44 Tahun 2008 yang tidak dipandang.

Pelaku dikatakan sudah melanggar aturan hukum, melanggar perintah dan larangan tentunya diharapkan dapat kembali ke masyarakat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, karena sistem yang kita anut adalah sistem pemasyarakatan bukan sistem pemenjaraan yang memandang terpidana adalah seseorang yang harus diperbaiki, secara total adanya efek jera dalam dirinya dan tumbuhnya sikap kesadaran hukum. Sangatlah pantas jika pidanaaan diarahkan kepada pelaku yang melakukan kejahatan, dan bukan dari sisi perbuatannya karena adanya berbagai keistimewaan dari segi dan proses yang re-sosialisasi dari pelaku, sehingga diharapkan

kepada pelaku kejahatan mampu memulihkan adanya moral sosial yang berkualitas sosial dalam kehidupan masyarakat banyak sehingga nantinya dapat berintegrasi seperti sediakala atau disebut teori treatment yang dikemukakan oleh Albert Camus²²

Disamping itu pidanaaan juga diarahkan kepada ancaman pidana yang berat yang diberikan oleh pemerintah agar betul-betul memberikan penjeraan atau efek jera yang mendalam kepada pelaku, sehingga siapa yang hendak melakukan kejahatan berpikiran rasional dengan melihat untung dan ruginya melakukan kejahatan.

6. Faktor-Faktor yang Menjadi Kendala dalam Penanggulangan Kejahatan Seksual Anak (Pedofilia)

²² Muchammad Taufiq Anwar, *Analisis Pola Persebaran Pornografi Pada Media Sosial Dengan Social Network Analysis*, Volume 9 Nomor 1 Januari 2018, hal. 33-35

Melalui Media Sosial (Media Internet)

Kasus mengenai pornografi di media sosial yang sudah terungkap di Facebook Negara Indonesia sangat membuka mata masyarakat terhadap bahaya akan adanya predator yang senantiasa mengintai anak-anak dari pelaku kejahatan seksual. Menggunakan jejaring melalui media sosial dianggap sebagai sarana yang tepat untuk mengeksploitasi anak-anak dengan cara membagikan gambar-gambar dan juga memperlihatkan video porno kepada kaum dari komunitas mereka, dan peneliti menilai bahwa kasus dari pornografi terhadap anak secara online ini termasuk yang terbesar yang pernah diungkap oleh pihak kepolisian dengan jumlah korban yang tidak sedikit.

Pemerintah Indonesia telah berupaya agar tidak terjadi aksi pornografi yang bisa mengancam kelangsungan generasi bangsa, atas dasar hal tersebut maka diundangkannya Undang-Undang Pornografi yaitu Undang-undang Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, dan Undang-undang

Informasi dan Transaksi elektronik No. 11 Tahun 2008. Diharapkan dengan terbitnya beberapa perundang-undangan tersebut maka, penanggulangan pornografi dapat ditanggulangi secara efektif dan menimbulkan efek jera bagi para pelakunya. Dalam objek pornografi mengandung tiga sifat, yaitu (1) isinya mengandung kecabulan, (2) eksploitasi seksual dan (3) melanggar norma kesusilaan²³.

Selain UU Pornografi, pemerintah juga mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dijelaskan bahwa tindakan pidana yang berkaitan dengan pornografi. Berdasarkan penjelasan pasal diatas dapat terlihat jelas bahwa konten pornografi sangat jelas dilarang dimuat atau diproduksi termasuk pada sosial media seperti *Facebook*. Dalam konteks kasus *Lolly Candy's*, yang menjadi kendala cara kerjanya, Menkominfo sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk melakukan

²³ Ventje Jeremias Lewi Engel, *Upaya Melindungi Anak-Anak Dari Pornografi Di Internet*, Edisi 25 Tahun 11 April 2012, hal. 18-22

pemblokiran konten itu haruslah memiliki upaya tidak hanya mendengarkan pengaduan masyarakat tapi juga upaya menjemput bola, setiap ada situs pornografi harus blokir.

Harus adanya perhatian dari masyarakat pada *chatting-chatting* atau tampilan *wall* orang yang berbau pornografi dilaporkan langsung ke *Facebook* tidak mungkin ada satu situs yang tidak dikunjungi oleh orang banyak, karena itu bisa ditutup situsnya kalau tidak ada yang kunjungi. Orang yang melihat atau mengunjungi ada 2 (dua) tipe. Satu penikmat dan yang kedua tidak setuju, seharusnya orang yang tidak setuju melaporkan ke pihak Kominfo. Jadi peran serta masyarakat penting di dalamnya.

Kondisi yang terjadi saat ini adalah lemahnya pengawasan terhadap konten yang mengandung pornografi dan sejenisnya. Sangat memudahkan setiap orang untuk dapat membuat laman maupun akun di sosial media, kemudian masyarakat internet juga dengan mudah mengakses sosial media dengan konten pornografi tersebut.

Berbagai kendala dan hambatan yang ditemui dalam menangani anak korban kejahatan yang berkaitan dengan seksual diantaranya adalah : terbatas anggaran, tenaga Sumber Daya Manusia (SDM). Untuk pendampingan khusus bagi kasus-kasus yang mirip *Lolly Candy* ataupun sejenis, dapat ditangani oleh Kemensos secara tuntas, jika masih berada di Pulau Jawa dan Jakarta, namun jika diluar daerah tersebut masih terdapat kendala/hambatan²⁴.

Hal lain yang menjadi kendala adalah bahwa masyarakat tidak semua paham akan hukum, sehingga sulit dalam menerapkannya. Namun, untuk menghindari kasus-kasus tentang *Lolly Candy* atau sejenisnya perlu dipupuk peran keluarga (orang tua) itu yang paling utama dan pertama, ada bentuk bimbingan yang selalu dilakukan antara orangtua terhadap anaknya, sehingga anak tidak terjerumus. Kendala lain yang ditemui adalah pelaksanaan dari sanksi restitusi bagi terdakwa. Banyak hal yang menyebabkan hak restitusi korban

²⁴ Priyatno, Dwidja, 2004, *Op.cit*, hal. 52-54

tidak pidana tidak terpenuhi, diantaranya korban tidak paham tentang hak restitusi yang seharusnya dapat diajukan, korban tidak mau mengajukan hak restitusi, penegak hukum tidak memberikan secara jelas informasi kepada korban tindak pidana sehingga pengajuan hak restitusi terlupakan, selain itu eksekusi dari pelaksanaan hak restitusi juga tidak mudah.

KESIMPULAN

1. Pertanggungjawaban pidana korporasi penyedia konten pornografi anak-anak Diterimanya subyek dari tindak pidana berupa korporasi, maka penjatuhan pidana kepada korporasi dalam hal ini harus sejalan dan sesuai dengan korporasi dan sifatnya yang bersangkutan. Perlu diingat bahwa KUHP menganut sistem dua jalur (*double track system*) dalam segi pemidanaan, yang artinya pidana dapat dikenakan kepada si pelaku dalam tindakan, sehingga secara harfiah dapat diterapkan sistem pertanggungjawaban kepada

korporasi sebagai pelaku dari tindak pidana yang terjadi. Oleh sebab itu dijelaskan juga pidana penjara, pidana mati dan pidana kurungan tidak dapat diberlakukan kepada korporasi. Sedangkan Sanksi yang dapat diberikan dan dijatuhkan kepada korporasi adalah sanksi keperdataan berupa ganti kerugian, pidana denda, tindakan tata tertib, pidana tambahan, tindakan administrative. Sementara bagi Penggasan dan admin akun *Official Lolly Candy* tersangka kasus *Lolly Candy* dapat dijerat dengan ketentuan dalam UU Perlindungan Anak, UU Pornografi dan UU ITE. Bentuk pertanggungjawaban korporasi dengan hukum asing dalam hal ini *Facebook*, menurut peneliti perlu menghormati yurisdiksi hukum pemerintah

Indonesia. *Facebook* tidak lain adalah sarang dan rumah dari *Lolly Candy*, harus ditelusuri siapa pengguna layanannya dan untuk siapa. Oleh karena itu,

aturan hukum yang diterapkan dan berlaku di Negara Indonesia dapat diterapkan kepada *Facebook*

2. Faktor-faktor yang menjadi

kendala dalam penanggulangan kejahatan seksual anak (Pedofilia) melalui media sosial (media internet)

1. Pemblokiran konten pornografi saat ini sifatnya masih menunggu pengaduan dari masyarakat.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan situs pornografi, hal tersebut dikarenakan adanya ketidakpercayaan masyarakat apakah laporannya tersebut akan diproses atau tidak.
3. Lemahnya pengawasan terhadap konten yang mengandung pornografi dan sejenisnya. Sehingga siapapun dengan sangat mudah membuat laman maupun akun di sosial media, kemudian masyarakat internet juga dengan mudah mengakses sosial media dengan konten pornografi tersebut.
4. Adanya keterbatasan SDM maupun anggaran dalam menangani kejahatan seksual anak. Selain itu terdapat juga hambatan jika lokasi terjadinya kasus di luar jangkauan instansi yang berkepentingan.
5. Tidak semua masyarakat paham akan hukum, sehingga sulit dalam mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi melakukan pengawasan terhadap konten pornografi.
6. Pelaksanaan dari sanksi restitusi bagi terdakwa belum terlaksana. Hal tersebut dikarenakan korban tidak paham tentang hak restitusi yang seharusnya dapat diajukan, korban tidak mau mengajukan hak restitusi, penegak hukum tidak menginformasikan dengan jelas kepada korban tindak pidana sehingga pengajuan hak restitusi terlupakan, selain itu eksekusi dari

pelaksanaan hak restitusi juga tidak mudah. Hal tersebut dikarenakan adanya ketidakmampuan pelaku membayar restitusi kepada korban dan lebih memilih melaksanakan pidana badan, serta tidak adanya upaya paksa kepada pelaku untuk melaksanakan sanksi restitusi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Kanter, E.Y dan SR. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta : Cetakan III, Storia Grafika
- Muladi dan Dwidja Priyatno, 1991, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung : STHB
- Peter, Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Perdana Media Group
- Prodjodikoro, Wirjono, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung : RefikaAditama

Sjahdeini, Sultan Remy, 2011, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta :Pustaka Utama Grafitri

Priyatno, Dwidja, 2004, *Kebijaksanaan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Bandung : Utomo

Susanto, I. S, *Kriminologi*, 2011, Jakarta, Genta Publishing

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* Jakarta : Rajawali Pers

Sutedjo, Wagati, 2010, *Hukum Pidana Anak*, Bandung : Refika Aditama

Saraswati, Rika, 2015, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti

B. Peraturan Perundangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPO). (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720)

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181,

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928)

C. Jurnal

Simamora, Desvi Christina, *Analisis*

Pertanggungjawaban

Pidana Terhadap Akun

Instagram Yang

Mengandung Konten

Pornografi Berdasarkan

Undang-Undang Nomor 44

Tahun 2008, Fakultas

Hukum, Volume IV Nomor

1, Februari 2017

Ventje Jeremias Lewi Engel,

Upaya Melindungi Anak-

Anak Dari Pornografi Di

Internet, Edisi 25 Tahun 11

April 2012

Muchammad Taufiq Anwar,

Analisis Pola Persebaran

Pornografi Pada Media

Sosial Dengan Social

Network Analysis, Volume 9

Nomor 1 Januari 2018

Nirmala Permata Uneto.

Penerapan Hukum Pidana

Terhadap Pelaku Tindak

Pidana Pornografi Menurut

Undang-Undang Nomor 44

Ika Dewi Sartika Saimima, Fransiska Novita Eleanora, Widya Romasindah,
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Penyedia Konten Pornografi Anak (Studi Kasus
Official Loly Candy's Group)

Tahun 2008, Volume VII

Nomor 7 Tahun 208

D. Internet

Harian Terbit “4 Tersangka
ditangkap dan 8 Anak kecil jadi
korban”

<http://www.harianterbit.com/m/nasional/read/2017/03/15/78425/0/25/Pornografi-Online-4-Tersangka-Ditangkap-8-Anak-Kecil-jadi-Korban>, diakses, Minggu, 2 Januari 2019

Seputar Hukum “Pengertian dan
Unsur Pertanggungjawaban Pidana”
“<http://seputarpengertian.blogspot.co.id/2016/09/pengertian-dan-unsur-pertanggungjawaban-pidana.html>,
diakses, Rabu, 10 Januari 2019